

TENAGA LISTRIK – TARIF – DISEDIAKAN – PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) – PT PLN (PERSERO)

2023

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 8, BN RI 2023/NO. 566, LL KESDM : 11 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

- Abstrak : - bahwa untuk menyesuaikan faktor harga batubara yang dapat memengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan mengakomodasi perubahan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, perlu menerapkan harga batubara acuan dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik perubahan dalam pemberlakuan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*). Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) belum memenuhi kebutuhan hukum dalam penetapan koefisien formula penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sehingga perlu diubah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 8 Th 1999; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 28 Th 2016 jis Permen ESDM No. 3 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 10 Th 2022.
 - Permen ini mengatur mengenai:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - a. Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);
 - b. Nomor 41 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 889);
 - c. Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1215); dan
 - d. Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
 2. Ketentuan Pasal 6 diubah;
 3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A;

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2023 dan ditetapkan di Jakarta, 17 Juli 2023.
- 1 lampiran : 4 hlm.